

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadirnya internet di tengah masyarakat mempunyai pengaruh positif dan pengaruh negatif. Internet telah menjadi permasalahan khusus sejak dimanfaatkan dalam kegiatan perdagangan atau bisnis yang dikenal dengan transaksi *e-commerce*.¹ Transaksi melalui internet bisa terjadi hanya dengan membuat kesepakatan atau kontrak yang dilakukan melalui media online.² Kegiatan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk penyebaran dan pencarian data yang bermanfaat untuk berbagai kegiatan keseharian. Kegiatan ini tidak dapat berlangsung jika tidak didukung oleh suatu sistem telekomunikasi.³ Perkembangan teknologi informasi komunikasi berbasis komputer telah berkembang sangat pesat di masyarakat. Masyarakat kemudian dimudahkan dengan perkembangan teknologi tersebut.⁴

Seiring dengan perkembangan media sosial yang semakin canggih, hal ini juga menyebabkan semakin mudahnya seseorang dalam menyampaikan sesuatu yang ada dalam pikiranya tanpa harus memikirkan dampak dan konsekuensi yang akan didapatkan. Sehingga tidak menutup kemungkinan

¹Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 113.

²Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Trnasaksi E-cvommerce Lintas Negara di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 11.

³ Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2005, hlm. 12.

⁴Aswandi R, Putri R, Muhammad S, “Perlindungan Data Dan Informasi Pribadi Melalui Indonesia Data Protection System (IDPS)”, *Jurnal Legislatif*, Vol. 3 No. 2, hlm. 167-180.

mengakibatkan terjadinya perbuatan-perbuatan melanggar hukum di bidang sosial media, seperti *doxing*. Masalah *doxing* kerap kali terjadi di Indonesia, dan dari berbagai macam korbannyapun amat beragam, mulai dari orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, orang yang terkenal maupun orang biasa, pemimpin negara maupun warga negara biasa dan lain-lain. Terdapat berbagai motif dan alasan yang membuat seseorang dapat melakukan kejahatan *doxing*. Mulai dari individu yang memang memiliki niat jahat, hingga warganet yang awalnya hanya ingin membantu orang lain di media sosial namun ternyata salah sasaran.⁵

Cindy Putri mengemukakan:

Doxing adalah perbuatan membuka data diri seseorang dan membagikannya di ruang publik atau sosial media tanpa ada persetujuan dari orang yang datanya dibagikan. Namun, ternyata studi mendalam tentang *doxing* menunjukkan bahwa tindakan tersebut lebih dari sekadar membuka data pribadi dan dibagikan ke ruang publik seperti media sosial, *doxing* disebut sebagai ancaman kejahatan terbaru yang difasilitasi oleh teknologi digital.⁶

Kejahatan *doxing* seringkali membuat seseorang tidak nyaman untuk menggunakan layanan di internet dikarenakan takut melakukan suatu kesalahan yang berakibat terbongkarnya informasi pribadi di media sosial. Indonesia memiliki regulasi yang menyinggung mengenai perlindungan data pribadi. Salah satu regulasi tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Pasal 1 nya menentukan: “Data

⁵Laily Rahmawati, “Mengenal Doxing, Bentuk Pelecehan yang Marak Terjadi di Media Sosial”, diakses melalui <https://www.beautynesia.id/life/mengenal-doxing-bentukpelecehan-yang-marak-terjadi-di-media-sosial/b-119161>, diakses pada 20 April 2024.

⁶Cindy Putri, “Kajian Kriminologi Kejahatan Penyebaran Data Pribadi (*Doxing*) Melalui Media Sosial”, diakses melalui <http://digilib.unila.ac.id> pada tanggal 19 April 2024.

pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik”.

Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menentukan bahwa: “Data pribadi adalah setiap data seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik”.

Menurut Rizky Karo yang mengemukakan: “Data pribadi adalah hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang terhadap data/informasi berupa data pribadi baik yang rahasia ataupun sensitif yang diberikan baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui sistem elektronik atau pun konvensional (*non-elektronik*) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya oleh penyelenggara sistem elektronik”.⁷

Sebagaimana diketahui dalam beberapa waktu terakhir, Indonesia sering mendapatkan serangan siber dari oknum kejahatan siber yang mengakibatkan kebocoran data pribadi dari beberapa platform yang ada di Indonesia. Juga akhir-akhir ini masyarakat resah atas bocornya data pribadi seperti nomor seluler demikian juga bocornya NIK ke *platform* pinjaman online (*pinjol*),⁸

⁷Rizky Karo, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2020, hlm 49.

⁸Caesar Akbar, “6 Kasus Kebocoran Data Pribadi di Indonesia”, diakses melalui <https://nasional.tempo.co> pada tanggal 23 Maret 2023.

banyak sekali penyalahgunaan data pribadi seseorang dalam bentuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun foto, khususnya bagi debitur pinjaman online yang tidak melakukan pembayaran. Pada bulan Mei 2021, data sejumlah Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sehingga menyebabkan data 279 juta penduduk Indonesia bocor dan dijual di forum online Raid Forums oleh 181 akun bernama “Kotz”. Dataset berisi NIK, nomor ponsel, e-mail, alamat, hingga gaji tersebut dijual seharga 0,15 bitcoin, atau setara Rp84,4 juta. Data tersebut juga termasuk data penduduk yang sudah meninggal.⁹ Dua hari setelah informasi dugaan kebocoran data mencuat, tim BPJS Kesehatan bersama BSSN dan tim *security operation system* melakukan investigasi dengan melakukan penelusuran melalui forensik digital dan sampel data dari akun kotz. Akun itu yang mengunggah informasi penjualan data di situs raidforum.com. kemudian manajemen BPJS Kesehatan menyiapkan surat permohonan perlindungan hukum ke Bareskrim Polri dan surat pemberitahuan kepada Kemkominfo. BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan Kemenko Polhukam yang turut dihadiri antara lain oleh BSSN, BPJS Ketenagakerjaan, dan Badan Intelijen Negara (BIN). Setelahnya BPJS Kesehatan melaksanakan investigasi internal yang dibantu oleh BSSN. Upaya itu disertai penyusunan langkah-langkah mitigasi terhadap hal-hal yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan data, antara lain dengan penerapan *biometric fingerprint* dan *face recognition* untuk proses pelayanan dan administrasi. Selain itu, BPJS Kesehatan pun melakukan langkah preventif penguatan sistem keamanan teknologi informasi terhadap potensi

⁹*Ibid.*

gangguan data. Hal tersebut dilakukan dengan peningkatan proteksi dan ketahanan sistem.¹⁰

Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah menyatakan bahwa pengaturan data pribadi saat ini terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, maka untuk meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap data pribadi maka Presiden Jokowi telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini berfungsi untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.¹¹

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 ini jelas mengatur bahwa orang perorangan termasuk yang melakukan kegiatan bisnis atau *e-commerce* di rumah dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi. Sehingga ia bertanggung jawab secara hukum atas pemrosesan data pribadi yang diselenggarakannya dan memenuhi ketentuan UU Perlindungan Data Pribadi (UUPDP). Ruang lingkup UU Perlindungan Data Pribadi berlaku untuk pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh orang perseorangan, korporasi, badan publik dan organisasi internasional.

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Perlindungan diri pribadi ini

¹⁰Wibi Pratama, “Kronologis BPJS Kesehatan Hadapi Kasus Dugaan Kebocoran Data”, diakses melalui <https://finansial.bisnis.com/read/20210525/215/1397834/in-i-kronologis-bpjs-kesehatan-hadapi-kasus-dugaankebocoran-data>, Pada tanggal 19 April 2024.

¹¹Lina Miftahul Jannah, “UU Perlindungan Data Pribadi dan Tantangan Implementasinya”, diakses dari <https://fia.ui.ac.id> pada tanggal 15 April 2024.

tercantum dalam Pasal 28G UUD 1945 yang menentukan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan data diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda di bawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Perlindungan diri pribadi atau privasi ini bersifat universal, dalam arti diakui banyak negara. Perlindungan data pribadi penting untuk dilakukan untuk menghindari ancaman kejahatan dunia maya dan juga untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. *Doxing* atau perbuatan penyebaran data pribadi seseorang melalui internet atau social media dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan dilakukan tanpa persetujuan dari orang yang datanya disebarkan untuk tujuan negatif. Data pribadi seseorang merupakan ranah privat yang tidak dapat secara sembarangan untuk dibagikan secara begitu saja. Diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dengan jelas menentukan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan dengan persetujuan orang yang bersangkutan. Pelaku *doxing* sebenarnya tidak bekerja secara sendiri, melainkan melibatkan sejumlah orang.

Kasus *doxing* bukanlah merupakan hal yang baru di Indonesia. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat ada 14 (empat belas) kasus serangan digital yang dialami jurnalis dan media sepanjang periode 2020 – 2021. Menurut Ketua Umum AJI Indonesia, Sasmito, bahwa dari 14 kasus

serangan digital, 8 kasus adalah kasus *doxing*, dan pernah dialami oleh salah seorang jurnalis Detik.com pada tahun 2020 saat memberitakan rencana Presiden Joko Widodo untuk meninjau kegiatan *new normal* di salah satu pusat perbelanjaan di Bekasi. Setelah melakukan liputan, wartawan tersebut dipersekusi. Salah satu aplikasi yang digunakannya pun diretas hingga mengancam kenyamanan dan keselamatan jurnalis.¹²

Kasus *doxing* juga pernah dialami oleh salah satu jurnalis Liputan6.com di Kendari pada Maret 2021, akibat beritanya yang berjudul “Mencari keadilan Ratusan Orang Duduki Polres Konawe Sambil Pamer Parang”, jurnalis tersebut pada akhirnya diserang oleh warga net. Setelah ditelusuri, ancaman tersebut disebar oleh salah satu organisasi masyarakat (Ormas) setempat yang tidak menerima dengan pemberitaan itu, akhirnya jurnalis tersebut di *doxing*, datanya disebar, diancam bahkan juga diteror.¹³

Akhir-akhir ini banyak terjadi serangan digital termasuk *doxing*. Perilaku *doxing* tidak dapat dibenarkan atas alasan apapun, sebab data pribadi seseorang merupakan ranah privat yang tidak dapat dibagikan begitu saja. Hal ini seperti yang diatur dalam Pasal 67 Ayat (2) yang menentukan: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.

¹²Hansya Nindita, “AJI Indonesia: 14 Kasus Serangan Digital Kepada Jurnalis dan Media, 8 Diantaranya Kasus Doxing”, diakses dari <https://www.kompas.tv> pada tanggal 19 April 2024.

¹³*Ibid.*

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa data pribadi merupakan data mengenai orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lain baik langsung ataupun tidak melalui sistem elektronik atau non elektronik. Perlindungan terhadap data pribadi telah dijamin Konstitusi, Pasal 28G Ayat (1) UUD Tahun 1945.

Dalam beberapa tahun belakangan ini sangat banyak kebocoran data dan pelanggaran data pribadi terjadi. LBH Pers mencatat setidaknya sejak 2019 sampai dengan 2022 terjadi 11 kasus penyebaran data pribadi atau *doxing* yang ditujukan kepada jurnalis. Meski telah berlaku Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang dibuat dalam rangka melindungi hak warga negara, ia memandang masih ada kekhawatiran UU Perlindungan Data Pribadi justru dipergunakan sebaliknya. Beberapa aspek yang menjadi perhatian mengenai potensi kriminalisasi terhadap publik, aktivis, dan jurnalis dengan tidak adanya batasan pasti atas pemrosesan data pejabat publik (kekaburan norma terkait tidak adanya batasan yang jelas dan tegas mengenai pemrosesan data pejabat publik).

Kemudian potensi penerapan diskriminatif dengan melanggar hak atas informasi publik, sampai dengan tumpang tindih dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) (konflik hukum terhadap ketentuan UU Perlindungan Data Pribadi dengan UU Pers) Bahwa, UU Perlindungan Data Pribadi tidak memberi pengecualian pemrosesan data bagi

tujuan jurnalistik yang berarti bukan tidak mungkin bagi jurnalis dapat dijerat jika menyebarkan berita yang memuat data pribadi.

Ada potensi tumpang tindih antara UU Perlindungan Data Pribadi dengan UU lain termasuk UU Pers. Kalau konteks ekspresi misalnya, banyak UU yang mengatur kebebasan berekspresi dan berpendapat. Salah satunya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Kemudian UU Ratifikasi ICCPR yang mengatur bagaimana masyarakat mempunyai hak menyebarkan, memperoleh, mencari informasi. Ini tidak diatur jelas bagaimana penyeimbangannya di UU Perlindungan Data Pribadi.

Terlebih dalam hal ini, jurnalis memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi yang di dalamnya juga memuat data pribadi, khususnya milik pejabat publik. Hal ini seperti kaitannya dengan jurnalis, disebut tidak dikecualikan dalam konteks UU Perlindungan Data Pribadi. Sehingga bila terjadi sengketa perlindungan data pribadi, bisa saja jurnalis menjadi pihak yang dituntut.

Meski sebetulnya dalam UU Pers diatur bila terjadi sengketa terhadap pemberitaan, Dewan Pers yang mempunyai kewenangan mengupayakan penyelesaian aduan masyarakat seperti disebutkan dalam Pasal 15 angka 2 huruf c UU Pers. Di sisi lain, dalam UU Perlindungan Data Pribadi, yang mempunyai kewenangan ialah Lembaga Perlindungan Data Pribadi sesuai Pasal 64 Ayat (1) UU Perlindungan Data Pribadi.

Untuk pengaturan ke depannya dalam rangkaian kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang, Hendaknya dalam peraturan pelaksanaan UU

Perlindungan Data Pribadi bisa mengakomodir keterlibatan publik. Khususnya Dewan Pers, dalam hal terjadi dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi yang dilakukan oleh jurnalis dalam konteks kerja jurnalistik. Lebih lanjut mengenai sanksi pidana perlindungan data pribadi yang diatur secara luas, adanya potensi atau bahkan bersinggungan dengan hak kebebasan berekspresi, hak untuk memperoleh dan menyebarkan informasi, serta kemerdekaan pers itu sendiri.

Pada Pasal 65 Ayat (1) UU Perlindungan Data Pribadi. Ini apa yang sebenarnya dilakukan jurnalis. Karena jurnalis memang tugasnya mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi. Tentu tidak terkecuali informasi dari data pejabat publik. Sehingga seharusnya ada pembatasan terhadap kerja jurnalistik," Selain itu, Pasal 67 Ayat (1) UU Perlindungan Data Pribadi; Pasal 65 Ayat (2) UU PDP; dan Pasal 67 Ayat (2) UU Perlindungan Data Pribadi mengandung unsur serupa perihal mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Padahal, Pasal 4 angka 3 UU Pers telah menggariskan untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.

Maraknya terjadi kejahatan *cyber crime* tentunya menghendaki adanya kebijakan hukum dengan mengedepankan *due process of law* (proses hukum yang adil), bukan dengan *arbitrary process* (melalui kesewenang-wenangan aparat penegak hukum). Jangan sampai penegakan hukum dilakukan dengan melanggar hukum itu sendiri. Sehingga diperlukan pembaruan hukum pidana

untuk mengantasi persoalan tersebut. Menurut Barda Nawawi Arif, yang mengemukakan:

Pembaruan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Makna dan hakikat pembaruan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosio kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum).¹⁴

Adanya kebijakan hukum pidana maka akan muncul pembaharuan hukum yang pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*). Dengan uraian di atas, dapatlah dikemukakan makna dan hakekat pembaruan hukum pidana sebagai berikut:

1. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi:
 - a) Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya)
 - b) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan)
 - c) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum hukum (*legal substance*) dalam rangka mengefektifkan penegakan hukum.
2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai
 Pembaruan hukum pidana pada hakekatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural

¹⁴Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 28-29.

yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan (reformasi) hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya KUHP baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama).¹⁵

Pembaharuan hukum pidana, dilakukan dengan menempuh 3 (tiga) tahap yaitu:

1. Tahap pembuatannya (tahap kebijakan formulasi/legislatif)
2. Tahap penerapan (tahap kebijakan aplikasi/yudikatif)
3. Tahap pelaksanaannya (tahap kebijakan eksekusi/administratif).¹⁶

Secara legal formal, ditetapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers membuat jurnalis mendapat jaminan perlindungan hukum dalam melakukan kegiatan jurnalistik, namun pada praktiknya masih terjadi kekerasan terhadap jurnalis. Berdasarkan data yang tercatat pada Aliansi Jurnalis Independen (AJI), terdapat 14 kasus serangan terhadap jurnalis dan media antara 2020 hingga 2021. Adapun 8 kasus diantaranya merupakan kasus *doxing*.¹⁷ Artinya, pada periode tersebut terdapat lebih dari 50% kasus yang termasuk dalam kasus *doxing*. Kasus yang baru saja terjadi adalah yang dihadapi oleh salah satu jurnalis Liputan 6.com di Kendari yang bernama Akbar Fua pada Maret 2021. Kasus tersebut terjadi karena terbitnya berita yang dituliskan dengan judul "Mencari Keadilan Ratusan Orang Duduki Polres Konawe Sambil

¹⁵Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dan Perkembangannya Penyusunan Konsep KUHP Baru*, PT Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 30.

¹⁶Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 11.

¹⁷Hasya Nindita, "14 Kasus Serangan Digital Kepada Jurnalis dan Media Di antaranya Kasus *Doxing*", <https://www.kompas.tv/article/170523/aji-indonesia-14-kasusserangan-digital-kepada-jurnalis-dan-media-8-diantaranya-kasus-doxing>, diakses pada 25 Maret 2024 Pukul 15.43.

Pamer Parang" yang mengakibatkan jurnalis tersebut disebarkan identitasnya ke sosial media dan juga diancam hingga diteror.¹⁸

Kasus yang sama juga terjadi pada jurnalis detik.com pada Mei 2020 yang memberitakan rencana peninjauan persiapan *new normal* di salah satu mal di Bekasi oleh Presiden Joko Widodo. Sesudah berita tersebut terkenal, para *buzzer* menyebarkan identitas jurnalis detik.com. Selain itu, akun ojek online jurnalis tersebut diretas yang mengakibatkan jurnalis detik.com diserbu dengan orderan makanan dan menerima ancaman pembunuhan melalui WhatsApp.¹⁹

Doxing terhadap jurnalis tentunya merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Pasal 17 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah mengatur bahwa masyarakat dapat melaporkan apabila terjadi kesalahan teknis oleh Pers terkait pemberitaan. Selain itu, dalam UU Pers juga diatur hak jawab dan hak koreksi. Pasal 1 angka 11 menentukan: "Hak jawab adalah hak individu atau kelompok orang agar menanggapi atau menyanggah mencakup berupa fakta yang merusak reputasinya."

Sementara itu, Pasal 1 angka 12 menentukan: "Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk memberikan koreksi atau pemberitahuan akibat adanya kesalahan informasi, baik tentang diri setiap orang tersebut maupun orang lain yang diberitakan oleh pers".

¹⁸AJI Mks, "Data Kekerasan", diakses melalui <https://advokasi.aji.or.id/read/datakekerasan/1924.html?y=2021&m=1&ye=2021&me=3>, diakses pada 20 April 2024, Pukul 01.37

¹⁹Benny Mawel, et.al., *Kebebasan Pers Memburuk di Tengah Pandemi*, Aliansi Jurnalis Independen, Jakarta, 2021, hlm. 7.

Artinya, telah ada ruang yang diberikan oleh masyarakat untuk mengadu di dewan pers apabila merasa pemberitaan yang diterbitkan keliru, menanggapi atau menyanggah berita dalam bentuk fakta yang merusak reputasinya, mengoreksi, juga mencocokkan informasi yang tidak benar baik tentang dirinya ataupun orang lain yang diberikan oleh pers.

Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menjelaskan bahwa data yang terdapat dalam kategori pribadi adalah rahasia pribadi di antaranya:

- a. Riwayat dan kondisi anggota keluarga
- b. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang.
- c. Situasi keuangan, rekening bank, pendapatan, dan asset
- d. Hasil evaluasi terkait dengan kemampuan, kecerdasan, dan rekomendasi kemampuan seseorang
- e. Pencatatan karakter pribadi yang berhubungan dengan aktivitas satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non-formal.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa data pribadi adalah setiap data terkait individu yang dapat diidentifikasi dan/atau teridentifikasi secara individu atau digabungkan dengan informasi yang lain baik secara tidak langsung maupun langsung lewat sistem elektronik dan/atau non elektronik. Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 menjelaskan data pribadi sebagai data individu tertentu yang dijaga, disimpan, dan dirawat kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Sehingga, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai *doxing* sebagai kejahatan digital yang melanggar hak asasi manusia. Karena pada faktanya, serangan yang

dilakukan kepada jurnalis tidak hanya berdampak pada korban, melainkan juga keluarganya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan terjadinya problematika hukum berupa konflik hukum terhadap ketentuan UU Perlindungan Data Pribadi dengan UU Pers, bahwa, UU Perlindungan Data Pribadi tidak memberi pengecualian pemrosesan data bagi tujuan jurnalistik yang berarti bukan tidak mungkin bagi jurnalis dapat dijerat jika menyebarkan berita yang memuat data pribadi.

Adanya hal yang bertolak belakang ini mengindikasikan terjadinya konflik norma. Antara norma hukum dengan norma kebiasaan masyarakat dalam pengaturan putusan pengadilan di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana narkoba. Hans Nawiasky menyatakan bahwa: “sesuai dengan teori Hans Kelsen suatu norma hukum dari negara manapun selalu berjenjang-jenjang dan berlapis”.²⁰

Norma yang di bawah berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, hingga pada norma tertinggi yang disebut sebagai norma dasar. Dalam melakukan identifikasi aturan hukum seringkali ditemui keadaan konflik antar norma hukum atau antinomi hukum (selanjutnya disebut konflik norma),

²⁰Meta Suriyani, (2016), “Pertentangan Asas Perundang-undangan dalam Pengaturan Larangan Mobilisasi Anak pada Kampanye Pemilu”, *Jurnal Konstitusi*, <https://media.neliti.com/media/publications/113733-ID-pertentangan-asas-perundang-undangan-dal.pdf> , hlm. 69, diakses pada 10 September 2024.

kekosongan norma, dan norma yang kabur.²¹ Istilah konflik norma dikenal sebagai keadaan adanya suatu peraturan perundangan yang tidak selaras satu sama lain dan tumpang tindih.²²

Konflik norma dapat berupa konflik norma vertikal maupun horizontal. Konflik norma vertikal merupakan suatu ketidakselarasan antara norma yang lebih tinggi dengan norma yang lebih rendah mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan, sedangkan konflik norma horizontal adalah suatu ketidakselarasan antara norma-norma yang memiliki kedudukan atau hierarki yang setara menurut peraturan-perundangan. Konflik norma vertikal sering disebut sebagai disharmoni peraturan perundangan, sedangkan konflik norma horizontal disebut disinkronisasi peraturan perundangan.²³ Berikut ini merupakan langkah penyelesaian apabila menemukan disharmoni peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Mengubah/mencabut pasal tertentu yang mengalami disharmoni atau seluruh pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, oleh lembaga/instansi yang berwenang membentuknya.
- 2) Mengajukan permohonan uji materil kepada lembaga yudikatif sebagai berikut;
 - a. Untuk pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar kepada Mahkamah Konsitusi.
 - b. Untuk pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang kepada Mahkamah Agung.

²¹Periksa, Habibul Umam Taqiuddin, (2017), “Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/343> Vol 1, No 2, hlm. 191, diakses pada 15 September 2024.

²²Periksa, Kadek Widya Antari, et al, (2019), “Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Nomen (Konflik Norma), antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar - Dasar Pokok Agraria dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah”, *Jurnal Komunitas Yustisia*, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28775> , Vol 2, No 2, hlm. 89, diakses pada 15 September 2024.

²³Periksa, Slamet Suhartono, (2019), “Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, diakses melalui <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/download/2549/pdf> , Vol 15, No 2, hlm. 201-205, tanggal akses 15 September 2024.

3) Menerapkan asas hukum/doktrin hukum.

Sebagaimana yang telah disebutkan asas hukum dapat digunakan dalam penyelesaian konflik norma. Apabila peneliti menemui konflik norma dapat menggunakan asas preferensi sesuai ketentuan peraturan perundangan. Asas preferensi yang dapat digunakan yaitu:

1. *Lex superiori derogat legi inferiori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Menurut Hans Kelsen, peraturan perundang-undangan secara hierarki berada di atas dianggap sebagai yang benar sehingga peraturan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan.
2. *Lex specialis derogat legi generali*, pertentangan norma hukum dapat terjadi antara peraturan perundangan yang bersifat umum dengan peraturan perundangan yang lebih khusus, sehingga menurut asas ini peraturan yang khusus akan mengesampingkan peraturan yang umum atau peraturan yang khususlah yang harus didahulukan;
3. *Lex posteriori derogat legi priori*, bila terjadi pertentangan norma hukum yang memuat materi yang sama, antara peraturan perundangan yang lebih baru dengan peraturan perundangan yang lama, maka menurut asas ini peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah tesis dengan judul: **“Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Data Pribadi Oleh Jurnalis Dalam Rangka Perlindungan Data Pribadi di Indonesia .”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dilatar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi perumusan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan penyebaran data pribadi oleh Jurnalis dalam rangka perlindungan data pribadi di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap penyebaran data pribadi oleh Jurnalis dalam rangka perlindungan data pribadi di Indonesia pada masa yang akan datang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penyebaran data pribadi oleh Jurnalis dalam rangka perlindungan data pribadi di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap penyebaran data pribadi oleh Jurnalis dalam rangka perlindungan data pribadi di Indonesia pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

- a. Secara teoritis, penelitian ini sebagai sumbangsih penulis dalam pengembangan hukum pidana pada umumnya, khususnya kebijakan hukum pidana.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran kepada aparat penegak hukum dan masyarakat dalam kebijakan

hukum pidana terhadap penyebaran data pribadi oleh Jurnalis dalam rangka perlindungan data pribadi di Indonesia.

D. Kerangka Konseptual

Agar lebih mudah untuk memahami maksud penulis, maka perlu kirannya penulis memberikan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul tesis ini, di mana definisi ini berguna bagi penulis sebagai pengantar pada pengertian awal. Adapun konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Sedangkan dalam bahasa Inggris kebijakan adalah *noun: policy; plural noun: policies; a course or principle of action adopted or proposed by a government, party, business, or individual.*

Menurut Carl Friedrich, kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu

seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”

Menurut Anderson menyatakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh suatu aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.

Konsep kebijakan ini mempunyai implikasi yaitu:

- (1) Titik perhatian dalam membicarakan kebijakan berorientasi pada maksud dan tujuan, bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan sudah direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam sistem politik,
- (2) Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan lainnya dalam masyarakat,
- (3) Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah,
- (4) Kebijakan dapat bersifat positif dan negatif, dan
- (5) Kebijakan harus berdasarkan hukum sehingga memiliki kewenangan masyarakat untuk mematuhi.²⁴

Sudarto dalam Barda Nawawi Arif, pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan hukum pidana, yaitu:

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.²⁵

Dalam kesempatan lain beliau mengemukakan definisi singkat, bahwa politik kriminal merupakan "suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam

²⁴Kementerian Lingkungan Hidup, “Pengertian Kebijakan, diakses melalui https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/845/mod_resource/content/1/pengertian_kebijakan.html, tanggal akses 02 Maret 2025.

²⁵Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 8.

menanggulangi kejahatan". Definisi ini diambil dari definisi *Marc Ancel* yang merumuskan sebagai "*the rational organization of the control of crime by society*".²⁶

Menurut Barda Nawawi Arif, yang mengemukakan:

Menurut Marc Ancel adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan hakim.²⁷

Kebijakan kriminal identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- 1). Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana;
- 2). Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana; dan
- 3). Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.²⁸

2. Penyebaran data pribadi

Penjelasan secara universal *doxing* merupakan kegiatan dalam mengumpulkan dan menyebarkan informasi atau data pribadi lewat daring.

Dikutip dari kamus Oxford British and World English Dictionary SAFEnet

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*, hlm. 9.

²⁸Periksa, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 24.

menerangkan bahwa *doxing* sebagai “mencari dan mempublikasikan informasi pribadi atau identitas tentang individu tertentu di internet, dan tindakan itu biasanya didorong dengan niat jahat”.²⁹

Dalam penjelasan kamus Cambridge Dictionary menerangkan juga bahwa *doxing* merupakan perbuatan untuk mendapatkan dan menyiarkan informasi yang bersifat pribadi mengenai seseorang tanpa adanya hak secara norma maupun hukum, perbuatan ini dilakukan dengan cara yang mengungkapkan nama, alamat, dan berbagai identitas pribadi.³⁰

Perbuatan ini (*doxing*) bukan hanya melanggar hak privat korban. Namun juga menimbulkan fasilitas pelecehan terhadap korban di dunia maya dan tidak menutup kemungkinan munculnya intimidasi dan kekerasan secara nyata disebabkan identitas pribadi dan tempat kediaman korban yang telah terpublikasi.³¹

Doxing menghubungkan *cyberbullying* dengan pelecehan di kehidupan nyata. *Doxing* di dunia maya meningkatkan resiko kekerasan fisik, terutama jika informasi pribadi seperti alamat rumah atau alamat kantor dipublikasikan dan digunakan untuk mendorong orang lain mengambil tindakan aktif terhadap para korban. *Doxing* juga menunjukkan *power* antara pelaku dan

²⁹Banimal, Abu Hasan., Juniarto, Damar., Ningtyas, Ika, *Peningkatan serangan doxing dan tantangan perlindungannya di Indonesia*, SAFEnet, Jakarta, 2020.

³⁰<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/doxing>, diakses pada tanggal 16 September 2024.

³¹Willard, N.E. (2007). *Cyberbullying and Cyberthreats: Responding to the Challenge of Online Social Aggression, Threats, and Distress*, Research Press: Champaign, IL, USA.

korban, karena pelaku seringkali anonim, sedangkan korban lebih terlihat dan dapat diakses publik, baik di dunia maya maupun dunia nyata.³²

Definisi *doxing* menurut para ahli:

1. Roney Matthews, *Doxxing* adalah publikasi informasi pribadi untuk konsumsi publik (tanpa persetujuan) untuk tujuan menyebabkan rasa malu dan penghinaan di Internet, yang dilakukan dengan cara membahayakan privasi korban dan juga orang yang dicintai korban. (teman, anggota keluarga, dan lain-lain).
2. Peter Synder, *Doxing* adalah serangan di mana informasi pribadi korban diungkapkan kepada publik melalui media *online*. Peter menyebut serangan *doxing* ini merupakan bentuk pelecehan *online*.
3. Lisa Bei Li, *Doxing* adalah ketika informasi pribadi seseorang disebarluaskan di Internet tanpa persetujuan mereka.
4. David M. Douglas, menurut karya tulis yang dikutip dari David Douglas menerangkan bahwa *doxing* dipakai oleh pihak lain sebagai alat "penguntit dunia maya", dengan maksud dan tujuan mengekstraksi informasi, data informasi yang terkumpul tersebut dapat didistribusikan kembali dalam konteks dengan berbagai media maupun formatnya, hal demikian menimbulkan korban yang berakal sehat mengkhawatirkan nyawa mereka.³³

Istilah “*doxing*” berasal dari ungkapan “menjatuhkan dokumen” atau “menjatuhkan *dox*” terhadap seseorang yang merupakan bentuk balas dendam pada tahun 1990-an. *Doxing* mulai dikenal pada tahun 1990, dilakukan oleh para peretas yang memiliki sifat keberadaan anonim dengan tujuan menyebarkan informasi mengenai korban. Seiring perkembangan teknologi menyebabkan perbuatan *doxing* menjadi suatu hal yang mudah untuk dilakukan berkat teknologi digital yang berkembang pesat. Pihak yang melakukan *doxing* tersebut menyebarkan informasi

³²*Ibid.*

³³Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, “Tindak Pidana Doxing”, diakses melalui <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=14230&bid=9545>, tanggal akses 15 September 2024.

Umumnya, tindakan *doxing* timbul dikarenakan ada tindakan yang tidak selaras dengan pelaku *doxing* yang menyebabkan korban yang tidak disukai pelaku melakukan aksi balas dendam dengan perbuatan *doxing*. Diantara perbuatan *doxing* terdapat salah satu yang sering menjadi motif perbuatan tersebut yaitu, keinginan untuk mengungkap kesalahan seseorang dan meminta pertanggungjawabannya. Di Indonesia, regulasi kejahatan dunia maya terkait *doxing* tertuang dalam Undang-Undang ITE, yang mengatur kegiatan yang dilarang dan sanksinya. *Doxing* juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

3. Jurnalis

Jurnalis atau wartawan atau pewarta adalah seseorang yang melakukan kegiatan jurnalistik atau orang yang secara teratur menuliskan berita (berupa laporan) dan tulisannya dikirimkan atau dimuat di media massa secara teratur. Laporan ini lalu dapat dipublikasi dalam media massa, seperti koran, televisi, radio, majalah, film dokumentasi, dan internet. Wartawan mencari sumber mereka untuk ditulis dalam laporannya; dan mereka diharapkan untuk menulis laporan yang paling objektif dan tidak memiliki pandangan dari sudut tertentu untuk melayani masyarakat.³⁴

Terdapat pula beberapa pengertian wartawan, antara lain:

- a. Wartawan atau reporter adalah seseorang yang bertugas mencari, mengumpulkan dan mengolah informasi menjadi berita, untuk di siarkan melalui media massa.³⁵

³⁴Wikipedia, "Wartawan", diakses melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Wartawan>, tanggal akses 19 April 2024.

³⁵Tedjosaputro, Liliana, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum*, BIGRAF Publishing, Yogyakarta, 1995, hlm. 10.

- b. Wartawan adalah orang yang pekerjaannya mencari dan mengumpulkan berita untuk dimuat dalam surat kabar, majalah, radio dan televisi.³⁶
- c. Tugas wartawan adalah mencari berita dan disampaikan kepada publik pembaca (masyarakat) agar mereka dapat menyimpulkan sebuah keadaan berdasarkan isi pemberitaan.³⁷

4. Perlindungan Data Pribadi

Sementara yang dimaksud dengan perlindungan data pribadi menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi adalah segala upaya yang dilakukan untuk melindungi data pribadi individu dalam rangkaian pemrosesan atau pengelolaan data pribadi untuk menjamin hak konstitusional Subjek Data Pribadi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah dikemukakan bahwa suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan tindakan berbasis internet untuk meneliti, mencari tahu dan menyebarluaskan informasi pribadi secara publik (termasuk data-data pribadi) pada seorang individu atau organisasi, yang dilakukan tanpa adanya izin dari pihak terkait atau pihak berwenang pada profesi seseorang yang melakukan kegiatan jurnalistik atau orang yang secara teratur menuliskan berita (berupa laporan) dan tulisannya dikirimkan atau dimuat di media massa secara teratur dalam rangka segala upaya yang dilakukan untuk melindungi data pribadi individu dalam rangkaian

³⁶Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN), *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta, 1997, hlm. 1196.

³⁷Eni Seniati, *Ragam Jurnalistik Baru dalam Pemberitaan*, ANDY, Yogyakarta, 2005, hlm. 9.

pemrosesan atau pengelolaan data pribadi untuk menjamin hak konstitusional subjek data pribadi di Indonesia.

E. Landasan Teoretis

Landasan teori dalam konteks penelitian ini digunakan untuk memberikan prediksi, hipotesis, dan penjelasan tentang realitas faktual atau fenomena hukum yang diteliti.³⁸ Kerangka teoritis juga berfungsi sebagai jawaban konseptual untuk pertanyaan yang akan atau sedang dipelajari, sedangkan jawaban empiris diperoleh melalui data penelitian.³⁹

Sehingga dengan demikian, teori-teori akan digunakan untuk meneliti, mendiskusikan, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana dan oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh sehingga lebih diarahkan pada fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Menurut A. Mulder

³⁸Periksa, Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2002, hlm. 64.

³⁹Periksa, Ana Nadia Abrar, *Terampil Menulis Proposal Penelitian Komunikasi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 40.

dalam Barda Nawawi Arif mengemukakan kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana; dan
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.⁴⁰

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, kebijakan sanksi/hukuman, kebijakan yudisial melalui sistem peradilan pidana, adanya penegakan hukum dan administrasi kebijakan pidana yang pada dasarnya merupakan upaya yang rasional untuk mencapai kebijakan sosial yakni tercapainya kesejahteraan sosial dan perlindungan kepada masyarakat yang tidak terlepas dari kebijakan legislasi yang mengkaji, merencanakan dan membuat produk-produk peraturan perundang-undangan melalui proses penyusunan sehingga melahirkan kebijakan hukum yang diterima oleh masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai fungsi yaitu fungsi mengekspresikan nilai-nilai dan fungsi instrument.⁴¹

Berdasarkan kedua fungsi tersebut maka sebaiknya kebijakan hukum pidana dapat diimplementasikan melalui beberapa tahapan operasional/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu perumusan/penyusunan hukum pidana;

⁴⁰Barda Nawawi Arif, *Op. Cit.*, hlm. 23-24.

⁴¹Muladi, *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2002, hlm. 13

- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu penerapan hukum pidana;
- c. Kebijakan administrasi/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.⁴²

Pada hakikatnya kebijakan hukum pidana merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh dan total. Ketiga tahapan tersebut diharapkan dapat menjadi jalinan mata rantai yang bulat sehingga proses fungsionalisasi/operasionalisasi hukum pidana dapat merupakan fundamental dalam mewujudkan kebijakan sosial (*Social Policy*), dan melahirkan kesejahteraan sosial dan perlindungan kepada masyarakat.

2. Teori Perlindungan hukum

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan subyek hukum yang disebut dengan perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif*. Perlindungan hukum *preventif* bertujuan mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum *represif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dengan kata lain perlindungan hukum dapat memberikan kepastian, keadilan, keteriban, kedamaian dan kemanfaatan terhadap masyarakat.⁵

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan Hukum *Preventif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
- b. Perlindungan Hukum *Represif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.⁴³

⁴²Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum...*, Op. Cit, hlm. 75.

⁴³Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 5.

Dalam masalah perlindungan hukum, maka terkait dua pihak yaitu korban sebagai pihak yang harus dilindungi dan pemerintah atau negara sebagai pihak yang memberi perlindungan. Hal ini karena pemerintah atau negaralah yang mempunyai kekuasaan.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada warganya menurut R. La Porta dalam Putu Eva Ditayani Antari mengemukakan bahwa: “paling nyata ditunjukkan dengan adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya”.⁴⁴ Perlindungan hukum berdasarkan sifatnya, dapat dibedakan menjadi perlindungan yang bersifat pencegahan dan perlindungan yang bersifat hukuman. Perlindungan yang bersifat pencegahan dapat ditunjukkan dengan membentuk peraturan, sementara perlindungan yang bersifat hukuman dapat berupa sanksi yang diberikan atas pelanggaran terhadap peraturan guna menegakkan peraturan.

Wahyu Sasongko selanjutnya memberikan tujuan pembuatan peraturan sebagai sarana pencegahan untuk memberikan hak dan kewajiban kepada warga negara dan menjamin hak-hak asasi.⁴⁵ Sementara penegakan peraturan melalui sanksi dilakukan dengan melalui: 1. instrumen hukum administrasi negara untuk mencegah pelanggaran hak perizinan dan

⁴⁴Periksa, Putu Eva Ditayani Antari, “Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice Pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali”, *Jurnal HAM* Volume 12, Nomor 1, April 2021, hlm. 80.

⁴⁵Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, 2007.

pengawasan; 2. hukum pidana guna memberikan sanksi pidana dan hukuman terhadap pelanggaran; dan 3. hukum perdata guna memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Lebih lanjut Wahyu Simon Tampubolon mengutarakan bahwa: “perlindungan hukum merupakan hubungan antara pemerintah dan warga negara. Perlindungan hukum menjadi hak bagi warga negara, sebaliknya akan menjadi kewajiban bagi negara untuk memenuhinya”.⁴⁶ Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada subyek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sehingga tujuan perlindungan hukum preventif adalah mencegah terjadinya sengketa atau perselisihan. Sebaliknya perlindungan hukum represif dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum represif ini ditunjukkan dengan adanya sarana pengadilan yang ditujukan menyelesaikan sengketa melalui pemberian hukuman atau sanksi.

Barda Nawawi Arif mengemukakan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dapat ditinjau dari 2 (dua) perspektif yaitu:

Perlindungan agar tidak menjadi korban tindak pidana, artinya sebagai upaya pemenuhan tanggung jawab negara atas perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan umum seseorang; serta perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan berdasarkan hukum atas derita/kerugian yang dialami orang yang menjadi korban tindak pidana, sehingga identik pula disebut sebagai penyantunan korban.⁴⁷

⁴⁶Wahyu Simon Tampubolon, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4, no. 1 (2016).

⁴⁷Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum–Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Baikti, Bandung, 2001, hlm. 42.

Konsepsi tentang perlindungan hukum inilah yang seharusnya mampu diimplementasikan dalam upaya melindungi hukum yang menjadi korban kejahatan. Pemerintah hendaknya mampu memberikan perlindungan preventif melalui peraturan perundang-undangan, serta perlindungan represif dengan adanya ancaman sanksi yang lebih berat bagi pelaku kejahatan dibandingkan dengan tindak pidana lainnya.

3. Teori kepastian hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.⁴⁸

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam

⁴⁸Periksa, Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.⁴⁹

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.⁵⁰

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.⁵¹

⁴⁹Periksa, Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

⁵⁰<http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> Diakses pada tanggal 03 Oktober 2023, Pukul 21:30 WIB.

⁵¹Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.⁵²

Selanjutnya kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

F. Metode Penelitian

Adapun metode dalam penelitian ini meliputi:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah normatif atau yang sering juga disebut penelitian yuridis normatif. Sifat normatif penelitian hukum dikaitkan dengan karakter keilmuan hukum itu sendiri. Karena itu pemilihan metode

⁵²[https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam hukum/](https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam-hukum/) Diakses pada tanggal 2 Oktober 2023, Pukul 09:50 WIB

penelitian senantiasa dibatasi oleh rumusan masalah, objek yang diteliti dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri.⁵³

Penelitian hukum normatif, kajiannya terfokus pada hukum positif dengan aspek sebagai berikut: 1) mempelajari aturan dari segi teknis, 2) berbicara tentang hukum, 3) berbicara hukum dari segi hukum, 4) berbicara problem hukum yang konkrit.⁵⁴

2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case law approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵⁵

Dilihat dari kajian hukum yang diangkat dari penelitian ini, yaitu mengenai kebijakan hukum pidana terhadap penyebaran data pribadi oleh Jurnalis dalam rangka perlindungan data pribadi di Indonesia, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Untuk lebih mendalami permasalahan yang diteliti, maka selain pendekatan undang-undang (*statute approach*), dalam

⁵³Sahuri Lasmadi dalam *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hlm. 64.

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 93.

penelitian ini juga digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case law approach*).

Sesuai dengan rumusan masalah sebagai obyek penelitian yang dibahas dan yang akan dijawab, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah:

a) Pendekatan undang-undang (*statuta aproach*).

Menurut Bahder Johan Nasution, bahwa: “Pendekatan undang-undang atau *statuta aproach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum”.⁵⁶

Pendekatan undang-undang akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya mengangkut permasalahan yang dihadapi yaitu mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

⁵⁶Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 92.

b) Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Menurut Bahder Johan Nasution, bahwa:

Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti; sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran hukum dogmatik konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.⁵⁷

Mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

c) Pendekatan kasus (*case law approach*)

Pendekatan kasus di dalam penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus yang pernah mengemuka mengenai Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.JKT.UTR. Putusan merupakan putusan penyalahgunaan data pribadi korban kejahatan informasi dan transaksi elektronik.

⁵⁷*Ibid.*

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara lain adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang dijadikan dasar dalam menyusun penulisan tesis yang diambil dari kepustakaan, di antaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi,
- 5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, di antaranya: Diperoleh dengan mempelajari buku-buku, majalah, hasil penelitian, laporan kertas kerja dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang akan digunakan penulis dalam mendukung bahan hukum sekunder, yakni:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan cara:

- a. Menginventarisasi semua aturan-aturan dan norma-norma yang sudah diidentifikasi berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, yaitu berhubungan dengan kebijakan hukum pidana terhadap penyebaran data pribadi oleh Jurnalis dalam rangka perlindungan data pribadi di Indonesia.
- b. Mensistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk memaparkan isi dan struktur atau hubungan hirarkis antara aturan-aturan hukum. Dalam kegiatan sistematisasi ini, dilakukan analisis korelasi antara aturan-aturan hukum yang berhubungan agar dapat dipahami dengan baik.
- c. Menginterpretasi semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah yang dibahas dengan menghimpun dan mengelola tatanan aturan yang ada, yang di dalamnya berlangsung interpretasi, pembentukan dan

penjabaran pengertian-pengertian dalam hukum dari solusi masalah dapat dirancang dan ditawarkan.

G. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan tesis ini didasarkan pada sistematika penulisan yang sederhana dengan tujuan untuk dapat memperjelas masalah yang ada, yang akan dijabarkan pada bab-bab selanjutnya, untuk mendapatkan gambaran tentang materi yang akan dibahas maka dapat dilihat dalam sistematika berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menguraikan mengenai apa saja yang menjadi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan pokok dari permasalahan yang akan dikaji pada bab ketiga dengan menggunakan kerangka teoretis yang digunakan pada bab ke dua, bab pertama ini juga merupakan refleksi atau pencerminan dari bab pembahasan.

BAB II TINJAUAN TENTANG KEBIJAKAN HUKUM PIDANA, PERLINDUNGAN HUKUM, TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN DATA PRIBADI

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang kebijakan hukum pidana, perlindungan hukum, tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, data pribadi. Pada bab ini berisikan landasan teori yang

digunakan untuk mengkaji permasalahan yang ada pada bab pertama.

BAB III PEMBAHASAN. Bab ini merupakan pembahasan yang menjawab permasalahan yang telah ditetapkan yaitu perumusan masalah pertama dengan menggunakan teori-teori yang ada pada bab kedua. Bab ketiga pembahasan mengenai pengaturan penyebaran data pribadi oleh Jurnalis dalam rangka perlindungan data pribadi;

BAB IV PEMBAHASAN. Merupakan pembahasan mengenai kebijakan hukum pidana terhadap penyebaran data pribadi oleh Jurnalis dalam rangka perlindungan data pribadi di Indonesia pada masa yang akan datang. Bab ini merupakan pembahasan yang khusus mengkaji permasalahan kedua yang terdapat pada bab pertama dengan menggunakan teori-teori yang ada pada bab kedua guna mendapatkan atau memperoleh kesimpulan pada bab kelima.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan intisari dari hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penulisan tesis ini. Di samping itu dikemukakan saran yang perlu dilakukan berkaitan dengan kebijakan hukum pidana terhadap penyebaran data pribadi oleh Jurnalis dalam rangka perlindungan data pribadi di Indonesia.